



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TABALONG BERSINAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah melalui penguatan struktur permodalan pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar;
  - b. bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar dalam mendorong pengembangan perekonomian di perdesaan melalui pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TABALONG BERSINAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Perseroan terbatas dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh daerah.
8. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar yang selanjutnya disebut PT. BPR Tabalong Bersinar adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
9. Deviden adalah keuntungan Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

10. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Tabalong Bersinar mempunyai tujuan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Sasaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil yang menjadi Program unggulan di Daerah.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disalurkan, dapat digunakan kembali untuk program unggulan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III BENTUK, BESARAN DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Tabalong Bersinar.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar sampai Tahun 2023 sebesar Rp31.861.200.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. tahun 1999 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. tahun 2000 sebesar Rp31.835.917,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
  - c. tahun 2001 sebesar Rp24.642.900,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - d. tahun 2002 sebesar Rp67.195.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- e. tahun 2003 sebesar Rp95.148.954,00 (sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- f. tahun 2004 sebesar Rp117.731.661,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- g. tahun 2005 sebesar Rp194.395.420,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- h. tahun 2006 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- i. tahun 2007 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- j. tahun 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- k. tahun 2010 sebesar Rp1.499.950.148,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- l. tahun 2011 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- m. tahun 2012 sebesar Rp3.070.300.000,00 (tiga miliar tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- n. tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- o. tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- p. tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- q. tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp18.138.800.000,00 (delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Dalam hal nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka pelaksanaan Penyertaan Modal dilaksanakan pada tahun Anggaran 2026.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Tabalong Bersinar dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disiapkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.

- (4) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

#### Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku PT. BPR Tabalong Bersinar.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabalong Bersinar yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dimaknai sama dengan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- (2) Dalam hal masih dalam proses perubahan nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, maka penyebutan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar merujuk pada penetapan nama, nama panggilan, dan logo yang ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar PT. BPR Tabalong Bersinar.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (6-125/2025).

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004